

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala kebutuhannya. Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai pemerintahan, berbagai macam subsidi diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat, ketenagakerjaan, agama, lingkungan hidup, dan pengeluaran pembangunan lainnya. Untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah suatu peran aktif dari warganya untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan pembangunan dapat dibiayai.

Pajak semula merupakan pemberian berupa pungutan, hal ini dikarenakan kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara. Banyak para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak.

Pengertian pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut P.J.A. Andriani dalam Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2012:2) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di tunjukan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli perpajakan dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber dana yang digali dari rakyat untuk membiayai pembangunan negara yang berguna bagi kepentingan bersama.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan pada definisi pajak yang telah dikemukakan para ahli bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman.

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak, karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.

Ada 2 (dua) fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut:

“ 1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Contohnya yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan”.

Berdasarkan fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan, oleh karena itu, pemungutan atas pajak bisa dipaksakan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak tentunya kesemuanya sudah diatur dalam undang-undang. Dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, misalnya dengan rendahnya tarif pemungutan pajak sehingga dapat mendorong investasi dalam negeri.

2.1.1.3 Ciri-ciri Pajak

Menurut Waluyo (2011:3) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

- “1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur”.

2.1.1.4 Jenis Pajak

Di Indonesia terdapat berbagai macam pajak, baik pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun pajak yang dibayar sendiri wajib pajak. Berbagai macam jenis pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu pengelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.

Menurut Waluyo (2011:12) bahwa pajak dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:

“1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan”.

2.1.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:16), cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut :

“1. Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali”.

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam bidang perpajakan Indonesia pernah mengalami reformasi hal tersebut merombak secara keseluruhan birokrasi dalam perpajakan, tidak hanya dalam hal administrasi tetapi juga terhadap sistem perpajakannya mengalami beberapa kali perubahan.

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2011:17) ada tiga macam, yaitu:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis dan nota pesanan (bill).

b. Self Assessment System

Yaitu memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak.

c. Withholding System

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak”.

2.1.2. *Self Assessment System*

2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan metode yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomer 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa *self assessment system* adalah:

“Suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang”.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2011:11) *Self Assessment system* adalah sebagai berikut:

“Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) pengertian *Self assessment System* sebagai berikut:

“Suatu Sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Self assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

2.1.2.2 Pelaksanaan *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) dengan pelaksanaan *Self Assessment System*, pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak diantaranya:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan pengamatan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Fungsi NPWP adalah:

- a. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan,
- b. Sebagai identitas wajib pajak,
- c. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi,
- d. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara:

- Mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya.
- Memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa:

- a. Kurang bayar, jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajak,
- b. Lebih bayar, karena jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajaknya,
- c. Nihil, karena jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak.

3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

1) Menentukan pembayaran pajak

- a. Menentukan sendiri pembayaran pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun,
- b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4(2), PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain di sini berupa:
 - Pemberi penghasilan,
 - Pemberi kerja,
 - Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
- d. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, Bea Materai.

2) Pelaksanaan pembayaran pajak

Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*epayment*).

3) Partisipasi dalam membayar pajak

Partisipasi dalam membayar pajak adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4(2), PPh pasal 15, PPN dan PPnBM. Merupakan pajak untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa berlakunya pemungutan dengan mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.

4. Melaporkan dilakukan Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Melaporkan pajak disampaikan ke KPP atau KP4 di mana wajib pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. SPT masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, PPN dan PPnBM.
- b. SPT Tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan Badan, Orang Pribadi, Pasal 21.\

Sedangkan menurut Siti Resmi (2011:12) dengan pelaksanaan *Self Assessment System*, pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak diantaranya:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan

tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

2.1.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan *Self Assessment System*

Sebagaimana dinyatakan oleh Soemitro dalam Harahap (2010:44) bahwa keberhasilan *self assessment system* ditentukan oleh :

- “1. Kesadaran pajak dari wajib pajak

Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah

berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.

2. Kejujuran wajib pajak

Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *self assessment system* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.

3. Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*)

Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.

4. Disiplin dalam membayar pajak (*tax discipline*)

Tax Discipline berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta saksi-saksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak”.

Dalam *self assessment system* pihak fiskus memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang. Inti asas atau sistem ini adalah adanya peralihan sebagian wewenang Dirjen Pajak dalam menetapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak.

2.1.2.4 Ciri-ciri *Self Assessment System*

Menurut Mardiasmo (2011:7) *Self Assessment System* mempunyai beberapa ciri sebagai berikut :

- “1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.

2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi”.

2.1.2.5 Prinsip *Self Assessment System*

Sebelum UU No.6 tahun 1983 lahir, penghitungan pajak dilakukan oleh fiskus (aparatur pajak). Sistem pemungutannya dikenal dengan istilah *official assessment system*, perpindahan dari *official assessment* ke *self assessment* inilah yang kemudian ditandai sebagai reformasi perpajakan.

Prinsip *self assessment* ini tampak pada pasal 12 UU KUP. berikut kutipannya:

- “1. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak mengantungkan pada adanya surat ketetapan pajak
2. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki wajib pajak bersifat aktif dalam pembayaran pajak. Aktif di sini berarti menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak.

Prinsip *self assessment* pada UU KUP bahkan mengandung makna bahwa hasil perhitungan WP, berapa pun itu, untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat (2). Pasal 12 kemudian ditutup pada ayat (3) yang berbunyi, “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat

pemberitahuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”

Ayat (3) ini berfungsi sebagai pengendali, jadi, apabila kemudian diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh WP keliru, barulah fiskus membenarkannya. Namun, dengan aturan kadaluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu diketahui bahwa perhitungan WP dianggap benar dan sah selamanya apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan kesalahan perhitungan *self assessment system* memindahkan beban pembuktian kepada fiskus. Wajib pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.

2.1.3 Mekanisme Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Waluyo (2011:9) pengertian Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Definisi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Menurut Waluyo (2012:6)

sebagai berikut:

“Pajak masukan adalah Pajak pertambahan nilai yang dibayar pada waktu pembelian atau impor barang kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat dikreditkan untuk masa pajak yang sama. Dal hal tertentu, pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Sedangkan pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak yang ditambahkan sebesar 10% dari harga jual”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

2.1.3.2 Sifat, Tipe dan Prinsip Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.2.1 Sifat Pemungutan

Menurut Waluyo (2011:11) Pajak Pertambahan Nilai mempunyai beberapa sifat pemungutan:

1. PPN sebagai pajak objektif

Pungutan PPN ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

2. PPN sebagai pajak tidak langsung (indirect tax)

Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun dari segi yuridis tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban).

3. Pemungutan PPN multistage tax

Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer.

4. PPN dipungut dengan alat bukti Faktur Pajak

Credit method sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN.

5. PPN bersifat netral (Netral)

Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 (dua) faktor:

- a. PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa;
- b. PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan.

6. PPN tidak menimbulkan pajak ganda.

7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

2.1.3.2.2 Tipe Pemungutan

Menurut Waluyo (2011:7), memperhatikan tipe pemungutan atau perlakuan perolehannya barang modal dapat diklasifikasikan dalam:

1. *Consumption Type Value Added Tax*

Pada tipe ini semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk barang modal dikurangkan dari nilai tambahannya sehingga memberikan sifat netral PPN atas pola produksi.

2. *Net Income Type Value Added Tax*

Pada tipe ini tidak dimungkinkan adanya pengurangan pembelian barang modal dari dasar pengenaan. Pengurangan tersebut diperkirakan hanya sebesar penyusutan yang ditentukan pada saat menghitung net income dalam rangka perhitungan PPh. Cara ini berakibat pengenaan pajak dua kali atas barang modal.

3. *Gross Product Type Value Added Tax*

Tipe ini menyatakan bahwa pembelian barang modal tidak dikenakan sama sekali untuk dikurangkan dari dasar pengenaan pajak. Akibatnya sama saja yaitu barang modal dikenakan pajak dua kali yaitu pada saat pembelian dan dilakukan melalui hasil produksi yang dijual kepada konsumen.

2.1.3.2.3 Prinsip Pemungutan

Menurut Waluyo (2011:8), dari mekanisme PPN, terdapat 2 (dua) prinsip pemungutan, yaitu:

1. Prinsip Tempat Tujuan (*Destination*)

Pada prinsip ini PPN dipungut ditempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi.

2. Prinsip Tempat Asal (*Origin Principle*)

Prinsip tempat asal ini diartikan bahwa PPN dipungut ditempat asal barang jasa yang akan dikonsumsi.

2.1.3.3 Mekanisme Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2011:99) mekanisme penerimaan pajak pertambahan nilai:

1. Pada saat membeli atau memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak atau penjual. Bagi pembeli, Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak..
2. Pada saat menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pihak lain, penjual wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai. Bagi penjual, Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
4. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pelaporan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai yang disebut SPT Masa PPN.

2.1.3.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Undang-Undang Dasar No.42 Tahun 2009 pasal 7 sebagai berikut ini :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif

tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada PPnBM.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen), pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

2.1.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2011:18) dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dasar pengenaan pajak (DPP) merupakan jumlah pajak tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Dasar pengenaan pajak terdiri atas harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak.

1. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
3. Nilai impor adalah berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pemungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang PPN.
4. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

2.1.3.6 Barang atau Jasa yang Kena dan Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.6.1 Barang Kena Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2011:12), Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumannya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Dengan batasan tersebut, Barang Kena Pajak dapat dirinci:

- a. Barang berwujud atau barang tidak berwujud (Merek Dagang, Hak Paten, Hak Cipta, dan lain-lain).
- b. Dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.3.6.2 Barang Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2011:13), kelompok barang yang tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai yaitu barang-barang tertentu dalam kelompok:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber.

Barang tersebut meliputi:

- a. Minyak mentah(crude oil);
 - b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
 - c. Panas bumi;
 - d. Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
 - e. Bijih perak, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bankisit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Barang-barang meliputi:
 - a. Beras;
 - b. Gebah;
 - c. Jagung;
 - d. Sagu;
 - e. Kedelai;
 - f. Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
 - g. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah.

- h. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan diasinkan, atau dikemas;
 - i. Susu, yaitu susu perak yang baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan;
 - j. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, dikupas, dipotong, diiris, di grading dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
 - k. Sayur-sayuran, yaitu sayur-sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
3. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

2.1.3.6.3 Jasa Kena Pajak Pertambahan Nilai

Definisi Jasa Kena Pajak Pertambahan Nilai Menurut Waluyo (2011:12) sebagai berikut:

“Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM”.

Batasan tersebut diatas mengandung makna bahwa semua jenis jasa dapat dikenakan pajak, kecuali ditetapkan sebaliknya. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4A Undang-Undang PPn dan PPnBM beserta penjelasannya ditetapkanlah bentuk negative list yang daftar jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

2.1.3.6.4 Jasa Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2011:13), kelompok jasa yang tidak kena pajak pertambahan nilai yaitu jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
2. Jasa pelayanan sosial;
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko, yang sejenisnya meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko stempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko stempel.
4. Jasa keuangan, yang meliputi:
 - a. Jasa menghimpun dana masyarakat berupa giro, deposito berjangka.
 - b. Jasa penempatan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana.
 - c. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
 - d. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai.
 - e. Jasa penjaminan.
5. Jasa asuransi;
6. Jasa keagamaan, yang jenisnya meliputi:
 - a. Jasa pelayanan rumah ibadah;
 - b. Jasa pemberian khutbah atau dakwah;

- c. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
 - d. Jasa lainnya di bidang keagamaan;
7. Jasa pendidikan, yang sejenisnya meliputi:
 - a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah;
 - b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
 8. Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
 9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
 10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

2.1.3.6.5 Objek PPN dan Non Objek PPN

Menurut pasal 4 UU No. 42 tahun 2009, yang menjadi Objek PPN dan Bukan Objek PPN adalah sebagai berikut:

1. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas:
 - a. Penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
 - b. Impor barang kena pajak.
 - c. Penyerahan jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
 - e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
 - f. Ekspor BKP oleh Pengusaha kena pajak.
 - g. Kegiatan membangun sendiri.
 - h. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
2. Yang bukan menjadi objek PPN antara lain:
- 1) Barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai:
 - a) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya.
 - b) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
 - c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
 - d) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
 - 2) Jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai:
 - a) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis: Pada dasarnya, jasa di bidang kesehatan dibebaskan dari pengenaan PPN, namun pada berbagai kondisi tertentu juga akan terutang PPN.

- b) Jasa di bidang pelayanan sosial.
- c) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.
- d) Jasa perbankan.
- e) Jasa di bidang asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- f) Jasa di bidang keagamaan.
- g) Jasa di bidang pendidikan.
- h) Jasa di bidang kesenian dan hiburan.
- i) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.
- j) Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air.
- k) Jasa di bidang tenaga kerja.
- l) Jasa di bidang perhotelan.
- m) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
- n) Jasa penyediaan tempat parkir.
- o) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
- p) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
- q) Jasa boga atau catering.
- r) Jasa pelabuhan kapal dan pelayaran internasional.
- s) Jasa perdagangan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dari penelitian ini, maka peneliti akan menyebutkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan. Tabel posisi penelitian ini menyajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tabel penelitian terdahulu sebagai sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kerangka Penelitian Sebelumnya

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Yohanes Kresna (2014) “Pengaruh <i>self assesment system</i> dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (KPP Pratama Sleman, Yogyakarta)”	<ul style="list-style-type: none"> ❖ PKP Terdaftar dan SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. ❖ STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. ❖ Tidak ada pengaruh antara SPT Masa PPN terhadap penerimaan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Variabel independen Penelitian terdahulu mengaitkan surat tagihan pajak dengan penerimaan PPN. ❖ Tempat penelitian KPP Pratama Sleman Yogyakarta. ❖ Metode penelitian yang digunakan,yaitu metode deskriptif dan verifikatif. ❖ Menggunakan uji regresi linier berganda.

		<p>PPN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. 	
2.	<p>Putri Ayuni, Kusnadi, dan Hardini Ariningrum (2012) “Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan ketepatan pelaporan surat pemberitahuan terhadap tingkat penerimaan PPN (KPP Pratama Kedaton Bandarlampung)”</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton. ❖ Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> secara signifikan tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Variabel independen Penelitian terdahulu mengaitkan ketepatan pelaporan surat pemberitahuan dengan penerimaan PPN. ❖ Tempat penelitian KPP Pratama Kedaton Bandarlampung. ❖ Metode penelitian yang digunakan,yaitu metode deskriptif dan verifikatif. ❖ Menggunakan uji regresi linier berganda.

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ketepatan pelaporan SPT secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton. ❖ Ketepatan pelaporan SPT secara signifikan tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton. ❖ Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> dan ketepatan pelaporan SPT secara simultan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton. ❖ Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> dan ketepatan pelaporan 	
--	--	--	--

		SPT secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton.	
3.	Rohmasari Sitio (2015) “Pengaruh <i>self assessment system</i> , pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (KPP Madya dan KPP Tampan Pekanbaru)”	<ul style="list-style-type: none"> ❖ PKP terdaftar dan SSP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. ❖ SPT PPN dan STP PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Variabel independen Penelitian terdahulu mengaitkan penagihan pajak dengan penerimaan PPN. ❖ Tempat penelitian KPP Madya dan KPP Tampan Pekanbaru. ❖ Metode penelitian yang digunakan,yaitu metode deskriptif dan verifikatif. ❖ Menggunakan uji regresi linier berganda.
4	Melisa LD. Sadiq, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini (2015) “Pengaruh <i>self assessment system</i>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Variabel jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, SSP PPN yang disetorkan secara bersama-sama memiliki 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tempat penelitian KPP Madya dan KPP Pratama Singosari Malang.

<p>terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (KPP Pratama Singosari Malang)”</p>	<p>pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Variabel jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan dan SSP PPN yang disetorkan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN. ❖ Variabel SSP PPN memiliki pengaruh yang dominan terhadap penerimaan PPN. 	
--	--	--

2.3. Kerangka Pemikiran

Guna mendapatkan penerimaan pajak yang optimal, pemerintah harus menciptakan sistem perpajakan yang berkualitas. Sistem perpajakan yang menjadi teknis pelaksanaan dalam proses pemungutan pajak di Indonesia diatur oleh Ditjen Pajak. Sistem perpajakan mencakup tiga bagian, yaitu kebijakan perpajakan, hukum perpajakan dan administrasi perpajakan. Kebijakan perpajakan

berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah dalam bidang perpajakan (Siti Kurnia Rahayu 2010:75).


Rochmat Soemitro (2007:13) menyatakan bahwa Hukum perpajakan adalah seperangkat aturan yang mengatur pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyatnya. Sedangkan administrasi perpajakan berisikan tata cara pemungutan pajak yang sistematis. Sistem perpajakan harus bekerja secara beriringan dan berkesinambungan agar bisa menciptakan sistem perpajakan yang efektif.

Widi Widodo (2011:27) menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap mekanisme Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut:

“Jumlah kewajiban pajak langsung atas Wajib Pajak adalah dengan ditetapkan dalam keputusan yang diberikan oleh Administrasi Pajak sesuai tempat tinggal Wajib Pajak. Pengaruhnya Wajib Pajak harus melaporkan SPT kepada Administrasi Pajak setelah akhir periode Pajak, sesuai dengan tahun kalender. *Self Assessment* berlaku dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kewajiban PPN ditentukan untuk periode akuntansi tertentu yang disajikan dan menyatakannya dalam pelaporan pajak mereka.”

Dalam praktik perpajakan di Indonesia *Self Assessment System* memiliki peranan yang cukup penting bagi penerimaan pajak, salah satunya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan itu harus kita tingkatkan tiap tahunnya, karena sumber terbesar penerimaan APBN itu berasal dari sektor pajak yang nantinya jadi biaya pembangun Negara.

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat digambarkan dengan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.4. Hipotesis

Sugiyono (2016:64) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan uraian dari teori dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengambil hipotesis penelitian sebagai berikut:

H : “terdapat pengaruh positif *Self Assessment System* terhadap mekanisme penerimaan pajak pertambahan nilai”.